



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 1666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Tamrin Key als Tamrin als Abang Tam Bin
Lamudu Key;

Tempat lahir : Haya;

Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 5 Juni 1970;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Negeri Haya RT. 02/01 Desa Haya
Kecamatan Tehoru Kab. Maluku Tengah
Provinsi Maluku;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Mako Brimob Cikeas Bogor oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 01 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;

Hal. 1 dari 54 Halaman Putusan No. 1666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang **pertama** sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang **kedua** sejak tanggal 14 April **2021** sampai dengan tanggal **13 Mei 2021** :

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum ASLUDIN HATIJAN,SH DKK Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor pada kantor Tim Pengacara Muslim (TPM) Sulteng yang beralamat di Jalan masjid Al Anwar No. 48 RT.001 RW.009 Kelurahan Sukabumi Utara Kecamatan Kebun Jeruk Jakarta Barat berdasarkan Kuasa Khusus tertanggal 28 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1666/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt tanggal 15 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1666/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt tanggal 17 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana / requisitor dari penuntut umum tertanggal 25 Maret 2021 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 54 Halaman Putusan No. 1666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **TAMRIN KEI Alias TAMRIN Alias ABNG TAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dalam Dakwaan **PERTAMA** Pasal 15 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dalam UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TAMRIN KEI Alias TAMRIN Alias ABNG TAM** dengan pidana penjara 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tedakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah buku berjudul DARI JALANAN KE TANAH HARAM, warna orange ;
2. 1 (satu) buah buku berjudul KETIKA MANUSI DIJADIKAN TUHAN, warna hitam ;
3. 1 (satu) buah buku berjudul ZAMAN BOLEH BERUBAH IMAN TERUS BERTAMBAH, warna hitam orange ;
4. 1 (satu) bendel berjudul MUQADDIMAH ;
5. 3 (tiga) buah busut tombak ;
6. 5 (lima) buah tombak ;
7. 2 (dua) buah parang ;
8. 1 (satu) buah kayu ukuran kurang lebih 1 meter;
9. 1 (satu) buah Pralon ukuran kurang lebih 1 meter
10. 1 (satu) buah besi yang sudah di rakit ;
11. 1 (satu) bungkus pupuk KNO3 sisa pakai;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang sering-an-ringannya sesuai dengan keadilan;

Hal. 3 dari 54 Halaman Putusan No. 1666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Pembelaan Kuasa Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa: **TAMRIN KEY Alias TAMRIN Alias ABANG TAM Bin (Alm) LAMUDU KEY** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar **Pasal 15 Jo. Pasal 7** Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;
2. Menyatakan dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
3. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara;
Atau apabila Majelis Hakim **Pengadilan Negeri Jakarta Barat** berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**) dan hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut telah didakwa dengan dakwaan No. Reg. Perk : PDM - 220/JKT.BR/11/2020, tertanggal 14 Desember 2020, sebagai berikut :

KESATU :

Hal. 4 dari 54 Halaman Putusan No. 1666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **TAMRIN KEY Alias TAMRIN Alias ABANG TAM Bin (Alm) LAMUDU KEY** bersama-sama dengan ZULFIKAR RACHMAN IS Alias ZULFIQAR Alias ZUL Alias ABU SAHLA Bin (Alm) ANWAR ISMAIL PILLY (Amir Anshor Daulah HAYA), ABDULLAH YAMANOKUAN Alias ABDULLAH SOUAHU Alias UYA Alias FARHAT Alias AZZAM Alias AIMAN Bin JALIL SOUWAHU, TAUFIK RAHMADANI Alias TAUFIK Alias RAHMAD Alias ABU KHALID Alias ABU HANIFA, TAUFIK RAHMADANI Alias TAUFIK Alias RAHMAD Alias ABU KHALID ALIAS ABU HANIFA (dalam penuntutan terpisah), pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada tahun 2018 sampai dengan bulan April 2020, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Pasir Putih Negeri Haya Kecamatan Toheru, Gunung Waya, Kebun Waihina, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 157/KMA/SK/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020, Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa **TAMRIN KEY Alias TAMRIN Alias ABANG TAM Bin (Alm) LAMUDU KEY** sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **TAMRIN KEY Alias TAMRIN Alias ABANG TAM Bin (Alm) LAMUDU KEY** mulai belajar memperdalam Daulah sejak tahun 2018 yang diajarkan oleh UYA dengan cara datang ke rumah terdakwa dan memberikan tausiyah-tausiyah, hal mana tausiyah yang ditekankan adalah membahas Surat At Taubah ayat 23 tentang berlindung hanya kepada Allah dan Surat Al A'raaf ayat 173 tentang kondisi orang yang merugi di akhirat.

Hal. 5 dari 54 Halaman Putusan No. 1666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2019 terdakwa berbaiat kepada Abu Ibrahim Al Quraishy di Pasir Putih Negeri Haya Kecamatan Tehoru dipimpin oleh Abu Bakar Tuahan (Amir Haya/pemimpin Baiat) bersama-sama antara lain dengan UYA, MUADZ, Burhan Key dengan kalimat "Saya berbaiat kepada Sheikh Abu Ibrahim Al Quraishy untuk mendengar dan taat, dalam keadaan giat ataupun malas, dalam keadaan lapang maupun susah, dan sekalipun menelantarkan saya. Dan saya tidak akan merebut kekuasaan dari pemiliknya, kecuali bila saya melihat kekafiran yang nyata yang saya mamiliki hujjah dari Allah. Dan saya akan mengatakan yang haq dimanapun saya berada, tidak takut celaan orang yang suka mencela. Dan Allah menjadi saksi atas apa yang saya ucapkan", dan konsekwensi dari baiat terdakwa akan mengikuti semua perintah Amirul Mukminin selagi perintah tersebut tidak bertentangan dengan syariat yang telah ditetapkan Allah.
- Bahwa pada bulan Desember 2019 terdakwa diajak bersama-sama dengan Uya dan Muis melakukan survey lokasi ke Gunung Waya atas perintah Zulfikar Rachman Is Alias Zulfiqar Alias Zul Alias Abu Sahla Bin (Alm) Anwar Ismail Pilly, yang nantinya akan dijadikan sebagai tempat pelarian setelah melakukan amaliyah. Selanjutnya di bulan Februari 2020 karena lokasi yang pertama untuk dijadikan tempat pelarian setelah melakukan amaliyah tidak cocok, terdakwa kembali bersama-sama dengan Uya, Ajid dan Amru mencari lokasi (survey), setelah menemukan tempat yang cocok Uya berkata bahwa lokasi ini akan dijadikan sebagai tempat TAMKIN (tempat pelatihan fisik, menembak dll). Masih di bulan Februari tahun 2020 terdakwa bersama-sama dengan Uya dan Topik kembali ke Gunung Waya, setelah menentukan lokasi terdakwa bersama Uya dan Topik membuat rumah kecil tempat bernaung selama 1 malam dengan beratapkan terpal, membuat sebuah lobang dengan cara bergantian menggali lobang dengan menggunakan skop yang di bawa dari rumah dengan ukuran sebesar 1 (satu) meter, panjang 2 (dua) meter dan kedalaman 1,5 (satu setengah) meter. Lobang tersebut nantinya akan dijadikan tempat bersembunyi pada saat melakukan pelarian, dan akan dibuat lagi banyak lobang yang serupa di beda-beda tempat. Setelah melakukan survey, terdakwa juga melakukan Idad menembak burung bersama-sama dengan Uya, Topik, Muis di hutan dekat kebun milik terdakwa di daerah Waihina dengan menggunakan senapan angina.

Hal. 6 dari 54 Halaman Putusan No. 1666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) hari setelah kegiatan Idad menembak, selanjutnya kembali terdakwa bersama Topik UYA ke Gunung Waya lokasi persembunyian yang telah di buat. Di Gunung Waya terdakwa bersama-sama dengan Uya dan Topik membuat roket dengan bahan KNO₃ yang dibawa oleh Topik dan Uya. Yang menentukan takaran adalah Topik sedangkan terdakwa menggoreng campuran bahan tersebut. Akibat ukuran yang tidak pas bahan campuran yang digoreng tersebut terbakar dan mengeluarkan asap hitam sehingga kualiti penggorengan menjadi bolong. Setelah bermalam di lokasi tersebut selanjutnya terdakwa bertiga pergi ke kebun terdakwa di daerah Waihina di pinggiran aliran sungai air Kawa, dimana lokasi ini jauh dari pemukiman warga dan berada di hutan yang jarang ada orang yang datang ke sana untuk menjaga kerahasiann. Di pondok kebun kembali terdakwa menggoreng KNO₃ dengan gula tepung namun hasilnya juga mengeluarkan api dan asap hitam sehingga Topik mengatakan “mungkin apinya terlalu besar”. Selanjutnya dengan mengurangi kayu pada tungku kembali terdakwa menggoreng hingga KNO₃ dan gula tepung berwarna cokelat, dan Topik berkata “angkat, mungkin sudah masak”. Selanjutnya TOPIK memindahkan bahan yang sudah jadi tersebut ke dalam wadah pipa paralon berukuran 1,5 inchi yang sudah dipotong dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) sentimeter. Bahan campuran tersebut dipadatkan sehingga tidak ada rongga, ditusuk bagian tengahnya dengan menggunakan paku dan menggerus belerang korek api untuk dimasukkan ke dalam lubang yang telah dibuat sebagai sumbu, hingga menjadi 3 (tiga) buah anak roket.

Bahan baku yang digunakan pada saat membuat roket adalah :

1. KNO₃
2. Gula tepung
3. Pipa plastik ukuran kurang lebih 1,5 inchi sepanjang 1 meter
4. Pipa plastik ukuran sedang dengan panjang kurang lebih 1,5 meter
5. Lakban hitam
6. Korek api kayu

Alat yang digunakan :

1. 1 (satu) buah kualiti penggorengan
2. 1 (satu) buah sendok kayu
3. 1 (satu) buah paku

Takaran campuran KNO₃ dan gula tepung adalah 1:1, KNO₃ ½ kg, gula tepung ½ kg.

Hal. 7 dari 54 Halaman Putusan No. 1666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah pembuatan anak roket selesai keesokan harinya terdakwa bersama Uya, Muis dan Topik pergi ke kali mati daerah Waya dan melakukan uji coba peluncuran roket tersebut . Muis yang memegang pipa paralon kemudian Topik memasukkan anak roket tersebut. Roket tersebut mengeluarkan reaksi pembakaran dan asap yang tebal namun tidak melesat seperti yang diinginkan, dan kegiatan ini didokumentasikan oleh Uya dengan menggunakan Handphone milik Topik.
- Bahwa Struktur Jamaah Anshor Daulah HAYA adalah :
 - Amir : ABU BAKAR TAUHAN
 - Pemateri Dakwa : UYA
 - Ikwan : Terdakwa, Likur, Ajito/Ajid, Mahmu, Amru, Burhan Key, Topan, Jahidin, Muis Key, Muaz, Toriki, Fahrul, Helmi, Afnan dan Rahman (15 orang);
- Bahwa tujuan dari kelompok JAD HAYA adalah agar bisa menyatukan para pendukung daulah dan dapat menyatukan manhaj, menjalankan visi dan misi daulayah Islamiyah untuk menegakkan syariat Islam di negara Indonesia dengan cara amaliyah.
- Bahwa menurut terdakwa perbuatan yang telah terdakwa lakukan yaitu kegiatan survey lokasi persembunyian untuk membuat Tamkin dan membuat pondok di lokasi tersebut, kemudian terdakwa juga telah membuat roket dan telah melakukan uji coba peluncuran meskipun belum sesuai harapan karena roketnya tidak dapat melesat dan hanya terbakar, dilakukan sesuai dengan perintah daulah Islamiyah yang tidak bertentangan dengan syariat Allah, namun semua itu terdakwa lakukan semata-mata untuk mendapat ridho Allah yang tujuannya adalah untuk melaksanakan jihad/amaliyah agar tercapai tujuan Daulah Islamiyah tegaknya Daulah Islamiyah.
- Sasaran dari amaliyah yang akan terdakwa lakukan adalah kantor Polisi yang terdakwa anggap sebagai Thogut, dilakukan bersama-sama dengan kelompok dan orang-orang yang mendukung tegaknya Daulah Islamiyah di Indonesia yang berafiliasi kepada ISIS.

Hal. 8 dari 54 Halaman Putusan No. 1666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui jika roket berhasil di buat dan diledakkan dapat membuat orang mengalami luka-luka atau meninggal dunia dan mengakibatkan kerusakan-kerusakan terhadap fasilitas umum, dan perbuatan terdakwa bersama kelompok Jamaah Anshor Daulah (JAD) HAYA dapat menciptakan suasana ketakutan, taruma serta keresahan bagi warga masyarakat Ambon pada khususnya serta masyarakat Indonesia pada umumnya.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dalam UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA :

Hal. 9 dari 54 Halaman Putusan No. 1666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **TAMRIN KEY Alias TAMRIN Alias ABANG TAM Bin (Alm) LAMUDU KEY** bersama-sama dengan ZULFIKAR RACHMAN IS Alias ZULFIQAR Alias ZUL Alias ABU SAHLA Bin (Alm) ANWAR ISMAIL PILLY (Amir Anshor Daulah HAYA), ABDULLAH YAMANOKUAN Alias ABDULLAH SOUAHU Alias UYA Alias FARHAT Alias AZZAM Alias AIMA Bin JALIL SOUWAHU, TAUFIK RAHMADANI Alias TAUFIK Alias RAHMAD Alias ABU KHALID Alias ABU HANIFA, TAUFIK RAHMADANI Alias TAUFIK Alias RAHMAD Alias ABU KHALID ALIAS ABU HANIFA (dalam penuntutan terpisah), pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada tahun 2018 sampai dengan bulan April 2020, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Pasir Putih Negeri Haya Kecamatan Toheru, Gunung Waya, Kebun Waihina, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 157/KMA/SK/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020, Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa **TAMRIN KEY Alias TAMRIN Alias ABANG TAM Bin (Alm) LAMUDU KEY** sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan para militer, atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan Tindak Pidana Terorisme, dan/atau ikut berperang di luar negeri, untuk Tindak Pidana Terorisme, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa TAMRIN KEY Alias TAMRIN Alias ABANG TAM Bin (Alm) LAMUDU KEY mulai belajar memperdalam Daulah sejak tahun 2018 yang diajarkan oleh UYA dengan cara datang ke rumah terdakwa dan memberikan tausiyah-tausiyah, hal mana tausiyah yang ditekankan adalah membahas Surat At Taubah ayat 23 tentang berlindung hanya kepada Allah dan Surat Al A'raaf ayat 173 tentang kondisi orang yang merugi di akhirat.

Hal. 10 dari 54 Halaman Putusan No. 1666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2019 terdakwa berbaiat kepada Abu Ibrahim Al Quraishy di Pasir Putih Negeri Haya Kecamatan Tehoru dipimpin oleh Abu Bakar Tuahan (Amir Haya/pemimpin Baiat) bersama-sama antara lain dengan UYA, MUADZ, Burhan Key dengan kalimat "Saya berbaiat kepada Sheikh Abu Ibrahim Al Quraishy untuk mendengar dan taat, dalam keadaan giat ataupun malas, dalam keadaan lapang maupun susah, dan sekalipun menelantarkan saya. Dan saya tidak akan merebut kekuasaan dari pemiliknya, kecuali bila saya melihat kekafiran yang nyata yang saya mamiliki hujjah dari Allah. Dan saya akan mengatakan yang haq dimanapun saya berada, tidak takut celaan orang yang suka mencela. Dan Allah menjadi saksi atas apa yang saya ucapkan", dan konsekwensi dari baiat terdakwa akan mengikuti semua perintah Amirul Mukminin selagi perintah tersebut tidak bertentangan dengan syariat yang telah ditetapkan Allah.
- Bahwa pada bulan Desember 2019 terdakwa diajak bersama-sama dengan Uya dan Muis melakukan survey lokasi ke Gunung Waya atas perintah Zulfikar Rachman Is Alias Zulfiqar Alias Zul Alias Abu Sahla Bin (Alm) Anwar Ismail Pilly, yang nantinya akan dijadikan sebagai tempat pelarian setelah melakukan amaliyah. Selanjutnya di bulan Februari 2020 karena lokasi yang pertama untuk dijadikan tempat pelarian setelah melakukan amaliyah tidak cocok, terdakwa kembali bersama-sama dengan Uya, Ajid dan Amru mencari lokasi (survey), setelah menemukan tempat yang cocok Uya berkata bahwa lokasi ini akan dijadikan sebagai tempat TAMKIN (tempat pelatihan fisik, menembak dll). Masih di bulan Februari tahun 2020 terdakwa bersama-sama dengan Uya dan Topik kembali ke Gunung Waya, setelah menentukan lokasi terdakwa bersama Uya dan Topik membuat rumah kecil tempat bernaung selama 1 malam dengan beratapkan terpal, membuat sebuah lobang dengan cara bergantian menggali lobang dengan menggunakan skop yang di bawa dari rumah dengan ukuran sebesar 1 (satu) meter, panjang 2 (dua) meter dan kedalaman 1,5 (satu setengah) meter. Lobang tersebut nantinya akan dijadikan tempat bersembunyi pada saat melakukan pelarian, dan akan dibuat lagi banyak lobang yang serupa di beda-beda tempat. Setelah melakukan survey, terdakwa juga melakukan Idad menembak burung bersama-sama dengan Uya, Topik, Muis di hutan dekat kebun milik terdakwa di daerah Waihina dengan menggunakan senapan angina.

Hal. 11 dari 54 Halaman Putusan No. 1666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) hari setelah kegiatan lada menembak, selanjutnya kembali terdakwa bersama Topik UYA ke Gunung Waya lokasi persembunyian yang telah di buat. Di Gunung Waya terdakwa bersama-sama dengan Uya dan Topik membuat roket dengan bahan KNO₃ yang dibawa oleh Topik dan Uya. Yang menentukan takaran adalah Topik sedangkan terdakwa menggoreng campuran bahan tersebut. Akibat ukuran yang tidak pas bahan campuran yang digoreng tersebut terbakar dan mengeluarkan asap hitam sehingga kualiti penggorengan menjadi bolong. Setelah bermalam di lokasi tersebut selanjutnya terdakwa bertiga pergi ke kebun terdakwa di daerah Waihina di pinggiran aliran sungai air Kawa, dimana lokasi ini jauh dari pemukiman warga dan berada di hutan yang jarang ada orang yang datang ke sana untuk menjaga kerahasiannya. Di pondok kebun kembali terdakwa menggoreng KNO₃ dengan gula tepung namun hasilnya juga mengeluarkan api dan asap hitam sehingga Topik mengatakan "mungkin apinya terlalu besar". Selanjutnya dengan mengurangi kayu pada tungku kembali terdakwa menggoreng hingga KNO₃ dan gula tepung berwarna coklat, dan Topik berkata "angkat, mungkin sudah masak". Selanjutnya TOPIK memindahkan bahan yang sudah jadi tersebut ke dalam wadah pipa paralon berukuran 1,5 inci yang sudah dipotong dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) sentimeter. Bahan campuran tersebut dipadatkan sehingga tidak ada rongga, ditusuk bagian tengahnya dengan menggunakan paku dan menggerus belerang korek api untuk dimasukkan ke dalam lubang yang telah dibuat sebagai sumbu, hingga menjadi 3 (tiga) buah anak roket.

Bahan baku yang digunakan pada saat membuat roket adalah :

1. KNO₃
2. Gula tepung
3. Pipa plastik ukuran kurang lebih 1,5 inci sepanjang 1 meter
4. Pipa plastik ukuran sedang dengan panjang kurang lebih 1,5 meter
5. Lakban hitam
6. Korek api kayu

Alat yang digunakan :

1. 1 (satu) buah kualiti penggorengan
2. 1 (satu) buah sendok kayu
3. 1 (satu) buah paku

Takaran campuran KNO₃ dan gula tepung adalah 1:1, KNO₃ ½ kg, gula tepung ½ kg.

Hal. 12 dari 54 Halaman Putusan No. 1666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah pembuatan anak roket selesai keesokan harinya terdakwa bersama Uya, Muis dan Topik pergi ke kali mati daerah Waya dan melakukan uji coba peluncuran roket tersebut . Muis yang memegang pipa paralon kemudian Topik memasukkan anak roket tersebut. Roket tersebut mengeluarkan reaksi pembakaran dan asap yang tebal namun tidak melesat seperti yang diinginkan, dan kegiatan ini didokumentasikan oleh Uya dengan menggunakan Handphone milik Topik.
- Bahwa Struktur Jamaah Anshor Daulah HAYA adalah :
 - Amir : ABU BAKAR TAUHAN
 - Pemateri Dakwa : UYA
 - Ikwan : Terdakwa, Likur, Ajito/Ajid, Mahmu, Amru, Burhan Key, Topan, Jahidin, Muis Key, Muaz, Toriki, Fahrul, Helmi, Afnan dan Rahman (15 orang).
- Bahwa tujuan dari kelompok JAD HAYA adalah agar bisa menyatukan para pendukung daulah dan dapat menyatukan manhaj, menjalankan visi dan misi daulayah Islamiyah untuk menegakkan syariat Islam di negara Indonesia dengan cara amaliyah.
- Bahwa menurut terdakwa perbuatan yang telah terdakwa lakukan yaitu kegiatan survey lokasi persembunyian untuk membuat Tamkin dan membuat pondok di lokasi tersebut, kemudian terdakwa juga telah membuat roket dan telah melakukan uji coba peluncuran meskipun belum sesuai harapan karena roketnya tidak dapat melesat dan hanya terbakar, dilakukan sesuai dengan perintah daulah Islamiyah yang tidak bertentangan dengan syariat Allah, namun semua itu terdakwa lakukan semata-mata untuk mendapat ridho Allah yang tujuannya adalah untuk melaksanakan jihad/amaliyah agar tercapai tujuan Daulah Islamiyah tegaknya Daulah Islamiyah.
- Sasaran dari amaliyah yang akan terdakwa lakukan adalah kantor Polisi yang terdakwa anggap sebagai Thogut, dilakukan bersama-sama dengan kelompok dan orang-orang yang mendukung tegaknya Daulah Islamiyah di Indonesia yang berafiliasi kepada ISIS.

Hal. 13 dari 54 Halaman Putusan No. 1666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut terdakwa kewajiban bagi anggota Anshor Daulah memperjuangkan syariat Islam secara khafah apabila pintu hijrah tertutup, dan terdakwa mengetahui tujuan pelaksanaan Idad dan pelatihan pembuatan bahan peledak (roket) adalah sebagai persiapan dalam rangka menyongsong pelaksanaan Tamkin di Pulau Ambon yang dikoordinir oleh ZULFIKAR Alias APK BOS dengan cara perang Grilya sebagaimana dilakukan kelompok Muhajirin Indonesia Timur (MIT) Poso

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12(B) Ayat 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dalam UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan yang didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi : ABD RAHMAN NAMA KULE menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat rohani dan jasmani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan.
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa sebagai Saksi untuk terdakwa atas nama TAMRIN KEY Alias TAMRIN Alias ABANG TAM Bin (Alm) LAMUDU KEY dan akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya berkaitan dengan peristiwa terorisme yang saksi lakukan.
- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi oleh penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP benar.

Hal. 14 dari 54 Halaman Putusan No. 1666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Kepala Pemuda Negeri Haya Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah sejak tahun 2016 yang membawahi 19 (Sembilan belas) Rukun Tetangga (RT).
- Bahwa sebagai Ketua RT saksi bertugas mendata dan melayani masyarakat untuk pengurusan data pendudukan dan mengkoordinir masyarakat di sekitar RT untuk tugas-tugas tertentu..
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa TAMRIN KEY alias ABANG TAM sejak kecil dan merupakan kakak kelas saksi di Sekolah Dasar (SD) Negeri Haya.
- Bahwa sejak tahun 2019 sikap dan perilaku terdakwa THAMRIN KEY alias ABANG TAM mulai berubah yaitu sudah tidak shalat berjamaah di Masjid Al Ukhuwah Negeri Haya dan berpakaian cingkrang serta memiliki jengot serta memiliki anak perempuan yang menggunakan cadar.
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa TAMRIN KEY alias ABANG TAM berkumpul dengan ABU BAKAR TUAHAN alias ABUN dan INDRAJIT di Perkebunan milik terdakwa THAMRIN KEY alias ABANG TAM yang beralamat di Wahina Negeri Haya, RT/RW 02/01, Desa Haya, Kec. Tehoru, Kab. Maluku Tengah dan di rumah ABU BAKAR TUAHAN alias ABUN untuk makan bersama sama.
- Bahwa saksi mengetahui adanya penangkapan terdakwa TAMRIN KEY alias TAMRIN alias ABANG TAM pada tanggal 11 April 2020 berdasarkan informasi dari warga sekitar, terdakwa TAMRIN KEY alias TAMRIN alias ABANG TAM ditangkap oleh polisi berpakaian preman dan dilanjutkan mencari dan membawa barang barang yang ada di rumah sdr TAMRIN KEY alias ABANG TAM di Negeri Haya, RT/RW 02/01, Desa Haya, Kec. Tehoru, Kab. Maluku Tengah, Prov. Maluku, yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 05.00 Wit.
- Bahwa lokasi kebun milik sdr TAMRIN KEY alias ABANG TAM beralamat di Perkebunan Wahina Negeri Haya, RT/RW 02/01, Desa Haya, Kec. Tehoru, Kab. Maluku Tengah, Prov. Maluku, berjarak jauh dari pemukiman warga terdekat kurang lebih berada 3 (tiga) kilometer dari permukiman warga.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi baru mengetahui bahwa kebun milik terdakwa tersebut dijadikan sebagai tempat pembuatan bahan peledak.

Hal. 15 dari 54 Halaman Putusan No. 1666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi kebun milik terdakwa di perkebunan Wahina Negeri Hya berjarak jauh dari pemukiman warga, kurang lebih berada 3 (tiga) kilometer dari permukiman warga.
- Bahwa benar barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di muka persidangan adalah barang-barang yang ditemukan di tempat tinggal terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan saksi maupun dari masyarakat, terdakwa tidak pernah bergaul/berinteraksi dengan masyarakat sekitar/tetangga
- Bahwa yang saksi rasakan adalah kaget dan khawatir setelah mengetahui bahwa salah satu warga saksi yakni TAMRIN KEY alias TAMRIN alias ABANG TAM telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena kasus tindak pidana terorisme karena baru sekarang terjadi kejadian seperti ini adanya penangkapan orang yang terlibat dalam kasus tindak pidana terorisme.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan dibenarkan ;

2. Saksi : FAUZI HAYOTO, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat rohani dan jasmani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan.
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa sebagai Saksi untuk terdakwa TAMRIN KEY Alias TAMRIN Alias ABANG TAM Bin (Alm) LAMUDU KEY dan akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya berkaitan dengan peristiwa terorisme yang saksi lakukan.
- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi oleh penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP benar.
- Bahwa saksi adalah Ketua RT 05 Negeri Haya Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah sejak tahun 2016 membawahi 50 (lima puluh) kepala keluarga.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa TAMRIN KEY sejak tahun 2004, dan sejak tahun 2019 sifat dan prilaku terdakwa berubah, yaitu diantaranya tidak lagi sholat berjamaah di Masjid Al Ukhuwah Negeri Haya, berpakaian cingkrang dan memiliki jenggot, dan sering berkumpul dengan ABU BAKAR TUAHAN Alias ABUN.

Hal. 16 dari 54 Halaman Putusan No. 1666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya penangkapan terdakwa TAMRIN KEY alias TAMRIN alias ABANG TAM pada tanggal 11 April 2020 berdasarkan informasi dari warga sekitar, yang mana warga sekitar menjelaskan bahwa TAMRIN KEY alias TAMRIN alias ABANG TAM ditangkap oleh polisi berpakaian preman dan dilanjutkan mencari dan membawa barang-barang yang ada di rumah terdakwa bertempat di rumah yang dihuni TAMRIN KEY alias ABANG TAM beralamatkan di Negeri Haya, RT/RW 02/01, Desa Haya, Kec. Tehoru, Kab. Maluku Tengah, Prov. Maluku, yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 05.00
- Bahwa aktifitas yang mencurigakan yang dilakukan oleh sdr TAMRIN KEY alias ABANG TAM adalah sering berkumpul di Perkebunan Wahina Negeri Haya, RT/RW 02/01, Desa Haya, Kec. Tehoru, Kab. Maluku Tengah bersama dengan ABU BAKAR TUAHAN alias ABUN dan INDRAJIT dan saksi pernah melihat mereka sedang memukul-mukul sagu di rumah ABU BAKAR TUAHAN als ABUN untuk membuat papeda bersama kelompoknya.
- Bahwa yang saksi rasakan adalah kaget dan khawatir setelah mengetahui bahwa salah satu warga saksi yakni TAMRIN KEY alias TAMRIN alias ABANG TAM telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena kasus tindak pidana terrorism, karena baru sekarang terjadi kejadian seperti ini adanya penangkapan orang yang terlibat dalam kasus tindak pidana terorisme.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan dibenarkan ;

3. Saksi : YASIR HAYOTO Alias YASIR, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat rohani dan jasmani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan.
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa sebagai Saksi untuk terdakwa TAMRIN KEY Alias TAMRIN Alias ABANG TAM Bin (Alm) LAMUDU dan akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya berkaitan dengan peristiwa terorisme yang saksi lakukan.
- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi oleh penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP benar.
- Bahwa saksi kenal terdakwa karena terdakwa TAMRIN KEY tinggal bersebelahan rumah dengan saksi.

Hal. 17 dari 54 Halaman Putusan No. 1666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi panggil oleh salah satu anggota Kepolisian dengan menggunakan pakaian preman menyampaikan kepada Saksi bahwa TERDAKWA TAMRIN KEI alias TAMRIN alias ABANG TAM diamankan ke kantor Kepolisian, sekaligus meminta kepada Saksi untuk melihat jalannya pengeledahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, sehingga Saksi mengetahui kalau terdakwa TAMRIN KEI alias TAMRIN alias ABANG TAM telah ditangkap dan kemudian dilakukan pengeledahan oleh pihak Kepolisian, yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 04.00 Wib (dini hari).
- Barang-barang yang ditemukan di rumah terdakwa TAMRIN KEY yang saksi lihat saat itu adalah diantaranya 3 (tiga) buah buku, 3 (tiga) busur tombak, 5 (lima) buah tombak, 1 (satu) bungkus Pupuk KNO3 sisa pakai, sebagaimana diperlihatkan di muka persidangan.
- Bahwa setelah mendengar dan mengetahui kalau Terdakwa TAMRIN KEY Alias ABANG TAM terlibat dalam jaringan Tindak Pidana Terorisme, saksi selaku warga merasa resah dan apabila melakukan Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan dibenarkan ;

4. **Saksi : F I R M A N** menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat rohani dan jasmani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan.
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa sebagai Saksi untuk terdakwa atas TAMRIN KEY Alias TAMRIN Alias ABANG TAM Bin (Alm) LAMUDU dan akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya berkaitan dengan peristiwa terorisme yang saksi lakukan.
- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi oleh penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP adalah benar dibuat tanpa ada paksaan.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pekerjaan saksi yang saksi tekuni saat ini adalah sebagai seorang pedagang yang kesehariannya berjualan di Toko tempat jualan tanaman dan bahan – bahan pertanian lainnya yang telah mendapat ijin dari pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah. Toko tempat saksi jual pupuk tersebut terletak di Pasar Masohi Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah – Maluku, dan nama Toko saksi tersebut adalah Toko Sumber Tani

Hal. 18 dari 54 Halaman Putusan No. 1666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis pupuk yang saksi jual adalah Pupuk NPK (Natrium Pospor Kalium) merek Mutiara dan merek Yaramila dan Pupuk KNO₃ (Kalium Nitrat) merek PN PRIL, adapun kegunaan dari pupuk NPK (Natrium Pospor Kalium) Merk Mutiara, Pupuk NPK (Natrium Pospor Kalium) Merk Yaramila dan Pupuk KNO₃ (Kalium Nitrat) merk PN PRIL tersebut kegunaannya untuk tanaman sayuran dan bunga (Palawija).
- Bahwa Foto/Gambar orang yang dilekatkan didalam berita acara pemeriksaan saat ini adalah orang yang pernah datang dan beli pupuk di Toko tempat saksi jualan di dalam pasar Masohi, namun saksi tidak mengetahui nama orang tersebut.
- Saksi tidak ingat lagi kapan orang tersebut membeli pupuk di toko tempat saksi berjualan, dan saksi tidak ingat pupuk apa saja yang pernah di beli oleh orang tersebut karena yang datang membeli pupuk di toko saksi tersebut banyak pembeli yang datang ke toko saksi..

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan dibenarkan ;

5. Saksi : ZULFIKAR RACHMAN IS Alias ZULFIQAR Alias ZUL Alias

ABU SAHLA Bin ANWAR ISMAIL PILLY (Alm) menerangkan dibawah

sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat rohani dan jasmani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan.
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa sebagai saksi untuk terdakwa atas nama TAMRIN KEY Alias TAMRIN Alias ABANG TAM dan akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya berkaitan dengan peristiwa terorisme yang saksi lakukan.
- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi oleh penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP benar.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa, saksi pernah dengar nama terdakwa yaitu BANG TAM, karena UMAR RIJAL als IJAL pernah memberitahu saksi bahwa BANG TAM sebagai ikhwan HAYA yang memiliki kebun dan suka tinggal di kebun.

Hal. 19 dari 54 Halaman Putusan No. 1666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah saksi dideportasi dari Turki yaitu sekitar awal tahun 2018 saksi mulai berfikir alangkah bagusnya Ikhwan-ikhwan berkumpul dan berusaha di Maluku dan membuat Tamkin, karena di Maluku Islamnya lebih kuat daripada di Pulau Jawa, kemudian pada bulan maret tahun 2019 sepulangnya saksi dari acara keluarga di Ambon, dirumah saksi sendiri mulai berfikir untuk mulai usaha ikan di Kepulauan Maluku dan mengajak ikhwanikhwan ke Kepulauan Maluku.
- Yang memiliki ide untuk mendirikan Tamkin adalah saksi sendiri dengan tujuan untuk menguasai suatu wilayah atau tempat yang menerapkan hukum Allah di wilayah tersebut.
- Tamkin adalah penguasaan yang diterapkan hokum Allah di atasnya.
- Rencana saksi untuk membuat Tamkin di Kepulauan Maluku untuk menegakkan hukum Allah, lalu saksi juga menyampaikan bahwa yang pertamata langkahnya adalah menata ekonomi dengan berusaha.
- Yang sudah saksi laksanakan untuk melancarkan rencana pembuatan tamkin tersebut adalah :
 - Penunjukkan tempat yaitu di Kepulauan Maluku;
 - Sudah memiliki usaha ikan batu-batu di Pulau Manipa dan Kelang;
 - Mempersiapkan senjata api rakitan, namun belum selesai hanya baru sampai di bentuk rangka, bold, dan magazine untuk caliber 5.56mm;
 - Sudah membeli amunisi caliber 5.56mm kurang lebih sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) butir dan caliber 9mm kurang lebih sebanyak 40 (empat puluh) butir;
 - Saya juga sudah membeli selongsong 100 (Seratus) dan peluru mimis untuk senapan angin 9mm sebanyak kurang lebih 70 (tujuh puluh) sampai 80 (Delapan puluh).
- Setelah kurang dari 1 (satu) bulan berada di Pulau Manipah saksi meminta UYA untuk mengajak ABIL (anak saksi) pulang ke kota Ambon agar bias mendapatkan pengalaman di kota Ambon.
- Bahwa selama beberapa minggu menjalani usaha timbang ikan di Pulau saksi mendapat keuntungan sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) s/d Rp.6.000.000 (enam juta rupiah),-
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan dibenarkan ;

Hal. 20 dari 54 Halaman Putusan No. 1666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi : ABDULLAH YAMANOKUAN Alias ABDULLAH SOUWAHU
Alias UYA Alias FARHAT Alias AZZAM Alias AIMA Bin JALIL SOUWAHU)
menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat rohani dan jasmani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan.
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa sebagai saksi untuk terdakwa atas nama TAMRIN KEY Alias TAMRIN Alias ABANG TAM Bin (Alm) LAMUDU dan akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya berkaitan dengan peristiwa terorisme yang saksi lakukan.
- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi oleh penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP benar.
- Bahwa saksi yang mengajak terdakwa TAMRIN KEY alias ABANG TAM untuk bergabung menjadi anggota JAD Haya pimpinan ABU BAKAR TAUHAN alias ABUN, dengan kegiatan selama di JAD yaitu kajian rutin yang disampaikan ABUN dan MUADZ sebagai bagian dakwah, kajian rutin tersebut diadakan seminggu sekali di rumah ABU BAKAR TAUHAN alias ABUN (DPO) dengan materi khusus yaitu seputar 10 pembatal keislaman, thogut dan anshor thogut, kafir demokrasi dan berita-berita tentang daulah Islamiah IS.
- Bahwa terdakwa TAMRIN KEY alias ABANG TAM sudah berbaiat, karena saksi dan TAMRIN KEY sama-sama dibaia oleh ABU BAKAR TAUHAN alias ABUN kepada ABU IBRAHIM AL QURASHI di Musu Putio Tanjung Tohiya bulan Oktober tahun 2019.
- Bahwa menurut saksi seorang anggota Jamaah Anhsor Daulah (JAD) merupakan pendukung kelompok ISIS pimpinan ABU BAKAR AL BAQDADI pasti berbaiat karena baiat merupakan suatu kewajiban bila mana sudah terdapat Amirul mukminin, dalam hal ini kelompok JAD yang berafiliasi dengan ISIS dipimpin ABU BAKAR AL BAQDADI, baiat merupakan janji suci dan pernyataan dukungan atas perintah dan fatwa yang disampaikan amir ISIS
- Bahwa saksi mengenal ZULFIQAR (asal Bogor tapi keturunan Ambon) sejak akhir tahun 2019 ketika kedatangannya di daerah kota Masohi, saat itu ZULFIQAR ingin membicarakan masalah survey hutan, merapatkan barisan dan merencanakan ingin mendirikan Tamkin seperti di daerah Pulau Marawi, Philipina.

Hal. 21 dari 54 Halaman Putusan No. 1666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 3 minggu akhir tahun 2019 atas perintah ZULFIQAR saksi di telepon IZAL diperintahkan ZULFIQAR untuk segera merapat ke daerah Pulau Manipa dan membawa satu teman untuk menemani saksi selama di Pulau Manipa, kemudian saksi membawa ABDUL MUIZ alias MUIZ berangkat ke daerah pulau Manipa.
- Sesampainya di Pulau Manimpa saksi bertemu dengan ZULFIQAR, IZAL dan ABI. Dalam pertemuan tersebut ZULFIQAR membahas akan membuat Tamkin dan memilih wilyah pulau Seram tempat saksi untuk dijadikan Tamkin dan menyuruh saksi untuk membuat banker dan tempat camp di hutan.
- Sekira 1 (satu) minggu kemudian saksi melihat ZULFIQAR kedatangan Ikhwan asal dari luar Ambon yang di jemput IZAL, setelah itu memperkenalkan kepada kami yaitu DERI MULYAWA Alias DAVID Alias DAVIS, focus kedatangan DAVID alias DERI setahu saksi adalah mengajarkan cara Latihan bela diri, cara melakukan bantingan, cara dan menggunakan senjata tajam, Selain itu terdakwa DAVID alias DERI juga ikut membantu kami melakukan usaha jual ikan dan jual jambu mete kurang lebih hampir satu bulan bersama saksi, ZULFIQAR, IZAL, ABIL, DAVID alias DERI dan ABDUL MUIZ.
- Bahwa karena selama kami di pulau Tuban sudah mulai terpantau sama intel saksi diperintahkan ZULFIQAR untuk segera pergi dan membawa ABIL anak ZULFIQAR untuk dititipkan di Ambon. Kemudian sekira jam 08.00 wit saksi, ABIL dan ABDUL MUIZ berangkat meninggalkan pulau.

Hal. 22 dari 54 Halaman Putusan No. 1666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi rencana ZULFIQAR terkait pembuatan tankim di wilayah Seram bagian Tengah yakni sudah mempersiapkan mengumpulkan ikhwan ikhwan dimana saksi sudah diperintahkan untuk merapatkan barisan dengan mengumpulkan ikhwan ikhwan di daerah Kp. Haya Seram dan juga telah melakukan Idad di daerah pulau Tuban dekat pulau Manipa dengan melakukan Latihan idad/persiapan dengan mendatangkan Ikhwan dari Jawa yaitu DAVID alias DERI . Selain itu ZULFIQAR juga telah melakukan usaha jual beli ikan yang hasilnya untuk kebutuhan rencana pembuatan tamkin di daerah Kp.Haya Seram bagianTengah, tetapi usaha ikan tersebut baru berjalan karena saksi diperintah ZULFIQAR untuk kembali ke Kp.Haya Pulau Seram untuk mempersiapkan rencana pendirian Tamkin dengan membuat banker didalam tanah dan tenda dari kayu di hutan daerah Waya yang saksi buat dengan terdakwa TAMRIN KEY Alias BANG TAM dan AJID. Setelah itu yang melanjutkan penjualan ikan dan jambu mete di pulau tuban dekat pulau Manipa adalah DERI alias DAVID, IZAL dan ZULFIKAR.
- Bahwa terdakwa TAMRIN KEY alias BANG TAM adalah merupakan anggota JAD Haya pimpina ABU BAKAR TAUHAN alias ABUN
- Bahwa pada akhir tahun 2019 saksi mengantarkan ABU BAKAR TAUHAN dan terdakwa TAMRIN KEY ke Bendungan Sam Mudang Desa Tehoru Kabupaten Maluku Tengah di Pulau Seram, kemudian terdakwa TAMRIN KEY, ABU BAKAR TAUHAN dan MAHMUD KOHILAY melaksanakan survey lokasi Tamkin I (ke satu);
- Adapun yang mempunyai ide untuk membuat Tamkin adalah ZULFIQAR alias PAK BOSS alias PAK AJI, kemudian yang menentukan lokasi adalah ikhwan JAD wilayah haya karena memiliki lokasi yang mendukung yaitu daerah gunung dan dekat dengan pantai serta wilayahnya masih relatife sepi dan belum terjamaah.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Februari 2020 saksi, terdakwa TAMRIN KEY alias BANG TAM, MUIS mensurvey lokasi tamkin II (ke dua) di Hutan Gunung Air Kawa, di lokasi tersebut kami membuat bunker sebagai tempat persiapan untuk memulai perjuangan secara Qital dalam rangka memulai perjuangan Tamkin.

Hal. 23 dari 54 Halaman Putusan No. 1666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih Pada bulan Februari tahun 2020 saksi, MUIS, terdakwa TAMRIN KEY alias BANG TAM belajar membuat bahan peledak dari campuran pupuk, gula dan gerusan ujung korek api di kebun milik terdakwa TAMRIN KEY di daerah Waihina Desa Haya kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku di Pulau Seram, uji coba tersebut dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa tugas terdakwa TAMRIN KEY alias TAMRIN dalam proses pembuatan RPG adalah ia bertugas memasak bahan campuran handak yaitu campuran pupuk KNO₃, gula dan gerusan ujung korek api, dimana pada percobaan pertama tidak berhasil karena wajan yang digunakan untuk memasak bocor, keesokan harinya dilaksanakan percobaan kedua bahan masih tetap di campur dengan cara di sangrai oleh terdakwa TAMRIN KEY alias ABANG TAM, bahan campuran kemudian dimasukan kedalam wajan dan ditaruh di kedalam pipa ukuran 1 inci.
- Selain itu terdakwa TAMRIN KEI alias ABANG TAM juga bersama-sama membuat RPG di pinggir aliran sungai Air Kawa, dan kemudian terdakwa TAMRIN KEY bertugas membawa RPG dari kebun terdakwa TAMNRIN KEY ke Kampung Waya udara.
- Bahwa benar kami melaksanakan pencampuran bahan peledak sebanyak 2 (dua) dua kali bertempat di Kebun milik terdakwa TAMRIN KEY alias ABANG TAM.
- Bahwa instruktur dan pengajar pembuatan bahan campuran handak dan senjata RPG adalah TAUFIK alias RAHMAT asal Jawa, yang diutus oleh ZULFIQAR alias PAK BOSS alias PAK AJI untuk melihat secara langsung lokasi yang akan di jadikan tamkin, adapun maksud dan tujuan pelatihan pembuatan handak dan senjata RPG yang saksi, MUIS, TAMRIN KEY dan TAUFIK alias RAHMAT adalah sebagai bentuk persiapan kelompok kami untuk memulai perjuangan memulai tamkin.
- Saksi melihat secara langsung dan ikut serta ketika terdakwa TAMRIN KEY alias ABANG TAM mengikuti pelatihan pembuatan bahan peledak dan pembuatan senjata rakitan RPG.

Hal. 24 dari 54 Halaman Putusan No. 1666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ya, benar bahwa saksi, terdakwa TAMRIN KEY, MUIS, MUADZ sudah mempersiapkan dan memulai mencoba membuat senjata rakitan senjata laras panjang, dengan bahan yang sudah siap adalah potongan besi yang akan digunakan sebagai laras senjata dan sekitar 7 butir amunisi laras panjang, dimana untuk amunisi saksi serahkan kepada MUADZ ketika di rumahnya selanjutnya saksi tidak mengetahui dimana ia menaruhnya sedangkan senjata rakitan disimpan di kebun milik terdakwa TAMRIN KEY.
- Bahwa jenis RPG (Roket Propelan Granade) yang dibuat oleh saksi, RAHMAT als TAUFIK dan terdakwa BANG TAM, saksi tidak mengetahui jenisnya namun yang saksi tahu dari RAHMAT als TAUFIK bahwa pupuk KNO3 di masak dan di campur dengan gula dapat dibuat untuk bahan peledak RPG (Roket Propelan Granade).
- Bahwa harapan saksi dan ikhwan JAD lainnya dengan adanya ledakan ROKET Itu bisa membuat orang orang KAFIR, TNI DAN POLRI MENGALAMI LUKA LUKA ATAU BAHKAN MENINGGAL DUNIA.
- Bahwa uang yang di gunakan untuk pembelian bahan ROKET ADALAH uang kas dari hasil infaq yang di kumpulkan saksi dan Helmy dari anggota JAD HAYA yang memberikan uang nya secara ikhlas dan sukarela tidak di tentukan jumlahnya dan kapan harus mengumpulkan infaqnya, a dan saksi lupa siapa saja yang sudah memberi dan jumlah nya yang di berikan kepada saksi, yang saksi ingat untuk infaq jumlah nya sekitar Rp.150.000,- (seratus lima ribu rupiah) yang saksi kumpulkan dengan HELMY sejak 2019 bulan mei setelah itu uang tersebut habis untuk membeli KNO3, GULA HALUS, KOREK KAYU 6 KOTAK dan Peluru senapan angin sisanya saksi gunakan untuk membeli minyak untuk motor.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan dibenarkan ;

7. Saksi : TAUFIK RAHMADANI Alias TAUFIK Alias RAHMAD Alias ABU KHALID Alias ABU HANIFA menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat rohani dan jasmani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan.

Hal. 25 dari 54 Halaman Putusan No. 1666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa sebagai saksi untuk terdakwa atas nama TAMRIN KEY Alias TAMRIN Alias ABANG TAM Bin (Alm) LAMUDU dan akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya berkaitan dengan peristiwa terorisme yang saksi lakukan.
- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi oleh penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP benar.
- Bahwa saksi yang mengajak terdakwa TAMRIN KEY alias ABANG TAM untuk bergabung menjadi anggota JAD Haya pimpinan ABU BAKAR TAUHAN alias ABUN, dengan kegiatan selama di JAD yaitu kajian rutin yang disampaikan ABUN dan MUADZ sebagai bagian dakwah, kajian rutin tersebut diadakan seminggu sekali di rumah ABU BAKAR TAUHAN alias ABUN (DPO) dengan materi khusus yaitu seputar 10 pembatal keislaman, thogut dan anshor thogut, kafir demokrasi dan berita-berita tentang daulah Islamiah IS.
- Bahwa Visi kelompok Cak Zul alias Zulfikar mendirikan tamkin Daulah Islamiyah wilayah Indonesia Timur dan penegakan syariat, sedangkan Misinya membuat jaringan dan memperbanyak pasukan dengan mengajak Anshor Daulah yang siap untuk beramal dengan cara mengajak Anshor Daulah di pulau Jawa yang siap beramal untuk merapat ke wilayah Indonesia Timur antar lain Bogor, Semarang, Surabaya dan Sulawesi Tenggara.
- Bahwa hanya wilayah Semarang saja saksi diperintahkan CAK ZUL ALIAS ZULFIKAR khususnya ikhwan LDII daerah tembalang untuk bergabung dengan rencana kelompoknya yang akan mendirikan tamkin di wilayah Indonesia timur
- Setelah hari ke 8 (delapan) perintah JESMAN saksi tidak boleh berada disini lagi karena kata JESMAN saksi sudah ada yang mengikuti. Selanjutnya saksi berkemas kemas untuk segera bergeser ke kampung Haya Seram Tengah. Sesampai kota Masohi saksi menelpon ABDULLAH Alias UYA untuk minta dijemput tidak lama jam 20.30 WIT ABDULLAH Alias UYA datang berdua dengan MUIS untuk menjemput saksi lalu berangkat menuju kp. Haya kerumah ABDULLAH Alias UYA.

Hal. 26 dari 54 Halaman Putusan No. 1666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa foto yang diperlihatkan ddi muka persidangan adalah kegiatan saksi sedang menumbuk KNO₃ yang berbentuk butiran kecil menjadi halus (foto A) dan kegiatan terdakwa ABANG TAM yang sedang mengaduk campuran KNO₃ dan gula tepung di kuali yang telah diletakkan di atas tungku yang telah dipanaskan menggunakan kayu bakar (foto B).
- Bahwa saksi juga membenarkan foto yang diambil oleh UYA menggunakan perangkat seluler milik saksi, yaitu saat terdakwa ABANG TAM bersama MUIS dan saksi sedang melakukan percobaan peluncuran roket.
- Bahwa saksi juga membenarkan foto yang diperlihatkan adalah merupakan kegiatan hasil percobaan peluncuran roket yanag gagal yang telah saksi lakukan bersama dengan terdakwa ABANG TAM, UYA dan MUIS. Foto tersebut menampilkan bahwa sebuah pipa yang sedang mengeluarkan api dari kedua sisinya dan juga mengeluarkan asap dikarenakan roket yang dimasukkan ke dalam pipa tersebut terbakar. Api tersebut merupakan reaksi yang ditimbulkan dari roket yanag telah dinyalakan menggunakan korek api.
- Bahwa skais juga membenarkan foto kegiatan idad menembak di gunung Waya dilokasi tempat persembunyian yang telah saksi buat bersama terdakwa ABANG TAM dan UYA. Kegiatan Idad menembak tersebut saksi lakukan bersama-sama dengan UYA, terdakwa ABANG TAM dan AJID, MUIS, TORIK, FAHRUL dan JAHID.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan dibenarkan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat bukti surat dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) c KUHPA diperinci lebih lanjut dalam Pasal 187 KUHPA, jenis surat yang mempunyai nilai sebagai alat bukti adalah sebagai berikut:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

Hal. 27 dari 54 Halaman Putusan No. 1666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini adalah Berita Acara Pemeriksaan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta Ahli sebagaimana dalam Berkas Perkara atas nama Terdakwa **TAMRIN KEY Alias TAMRIN Alias ABANG TAM Bin LAMUDU KEY**. Dengan demikian yang dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini antara lain adalah sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor. Barang Bukti 178 – VI – 2020 – SIBER tanggal 13 Juli 2020
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 3969-BHF-8-2020 tanggal 24 Agustus 2020, Ahli Ir. Mokh Ali, M.Si telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa serbuk warna putih keabu-abuan dengan berat 550 gram adalah positif terdeteksi Potassium Nitrat (KNO₃), Sulfur (S) dan Karbon © yang merupakan campuran bahan peledak berkekuatan rendah (low explosive).
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara atas nama terdakwa TAMRIN KEI Alias TAMRIN Alias ABANG TAM.
- Berita Acara Pemeriksaan Ahli sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara atas nama terdakwa TAMRIN KEI Alias TAMRIN Alias ABANG TAM
- Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dalam Berkas Perkara atas nama terdakwa ABDUL KADIR TAMRIN KEI Alias TAMRIN Alias ABANG TAM.

Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku berjudul DARI JALANAN KE TANAH HARAM, warna orange ;
- 1 (satu) buah buku berjudul KETIKA MANUSI DIJADIKAN TUHAN, warna hitam ;
- 1 (satu) buah buku berjudul ZAMAN BOLEH BERUBAH IMAN TERUS BERTAMBAH, warna hitam orange ;
- 1 (satu) bendel berjudul MUQADDIMAH ;

Hal. 28 dari 54 Halaman Putusan No. 1666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah busut tombak ;
- 5 (lima) buah tombak ;
- 2 (dua) buah parang ;
- 1 (satu) buah kayu ukuran kurang lebih 1 meter;
- 1 (satu) buah Pralon ukuran kurang lebih 1 meter
- 1 (satu) buah besi yang sudah di rakit ;
- 1 (satu) bungkus pupuk KNO3 sisa pakai

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan tersebut, telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini dan dipergunakan dalam berkas perkara **TAMRIN KEY Alias TAMRIN Alias ABANG TAM Bin LAMUDU KEY;**

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar pula keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat pemeriksaan ini terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Densus 88 Anti Teror dan membenarkan tandatangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 03.00 WIT di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Negeri Haya, RT/RW 02/01, Desa Haya, Kecamatan Tehoru, Kab. Maluku Tengah Provinsi Maluku.
- Bahwa Terdakwa pertama kalinya mendapatkan pemahaman tentang daulah sejak tahun 2018 yang diperkenalkan/diajarkan oleh ABDULLAH YAMANOKUAN Alias ABDULLAH SOUWAHU Alias UYA Alias FARHAT Alias AZZAM Alias AIMAN Bin JALIL SOUWAHU) UYA pernah berkata bahwa apa yang sedang terdakwa pelajari itu (daulah) adalah benar bagi kami, kebenaran di Jalan ALLAH. UYA pun sering berkunjung kerumah terdakwa seorang diri dan memberikan tausiyah tausiyah kepada terdakwa. Tausiyah yang sering ditekankan Uya kepada terdakwa adalah membahas Surah At-Taubah ayat 23 tentang berlindung hanya kepada Allah dan Surah Al A'raaf ayat 179 tentang kondisi orang yang merugi di akhirat..

Hal. 29 dari 54 Halaman Putusan No. 1666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Oktober 2019 terdakwa berbaiat kepada ABU IBRAHIM AL QURASHY di Pasir putih, Negeri Haya, Kec. Tehoru bersama-sama dengan ABU BAKAR TUAHAN (Amir Haya/pemimpin baiat), UYA, HELMI, LIKUR.
- Bahwa terdakwa mengetahui karena terdakwa telah berbaiat dan telah mengikrarkan sumpah setia kepada Amirul Mukminin Abu Ibrahim Al Quraishy, maka terdakwa akan mengikuti semua seruan/perintah Amirul Mukminin selagi perintah tersebut tidak bertentangan dengan syariat yang telah ditetapkan Allah.
- Pada bulan Desember 2019 terdakwa diajak oleh Uya untuk survey lokasi yang mana lokasi tersebut nantinya akan dijadikan untuk tempat pelarian atau persembunyian setelah melakukan amaliyah. Terdakwa melakukan survey bersama dengan MUIS & UYA menuju ke Gunung Waya. Terdakwa diantarkan oleh Muaz. Disana kegiatan kami hanya mencari lokasi yang tepat untuk dijadikan tempat persembunyian. Setelah menemukan tempat yang cocok UYA berkata bahwa lokasi ini akan dijadikan sebagai tempat Tamkin.
- Kemudian pada bulan Februari 2020, terdakwa Kembali bersama UYA, AJID (ikhwan Haya) dan AMRU untuk mencari lokasi persembunyian karena lokasi yang telah ditetapkan pada saat survey pertama tidak cocok. Yang mengantar kami ke gunung adalah Muis, Muaz dan Burhan Key. Disana kami mencari cari tempat yang cocok dan akhirnya menjadikan satu lokasi tersebut sebagai tempat persembunyian yang pas. Kamipun setelah itu pulang kembali Ke Negeri Haya.

Hal. 30 dari 54 Halaman Putusan No. 1666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masih pada bulan Februari 2020, terdakwa bersama dengan TAUFIK dan UYA kembali ke gunung Waya menentukan lokasi serta langsung membuat tenda dari terpal dan kayu untuk tempat bernaung selama satu malam, dan kemudian membuat sebuah lobang dengan cara menggali menggunakan sebuah skop yang di bawa dari rumah. Lobang tersebut digali secara berganting, dengan ukuran gali sebesar 1 (satu) meter, Panjang nya 2 (dua) meter dan kedalaman 1,5 (satu koma lima) meter. Lobang tersebut nantinya akan dijadikan tempat bersembunyi pada saat melakukan pelarian, dan akan dibuat lagi banyak lobang yang serupa di beda-beda tempat. Setelah selesai kegiatan di gunung, terdakwa pulang sore esok harinya. Setelah melakukan survey terdakwa melakukan idad menembak bersama-sama dengan UYA, TAUFIK, AJID di hutan dekat kebun terdakwa di daerah Waihina dengan menggunakan senapan angin.
- Masih di bulan Februari 2020 terdakwa pergi Latihan Idad menembak burung bersama dengan UYA, TAUFIK, AJID, MUIS, TORIK, FAHRUL dan JAHID di hutan dekat kebun terdakwa di daerah Waihina menggunakan senapan angin milik adiknya Helmi
- Kemudian 3 (tiga) hari setelah kegiatan Idad menembak tersebut terdakwa diajak UYA dan Topik pergi ke gunung Waya ke lokasi persembunyian yang telah dibuat. Disana kegiatan kami membuat roket dengan bahan KNO3 yang dibawa oleh Topik dan Uya. Terdakwa disuruh oleh Topik untuk menggoreng campuran KNO3 dan Gula tepung. Yang menentukan takaran adalah Topik. Kurang lebih selama 1 (satu) jam terdakwa menggoreng campuran bahan tersebut, bahan campuran tersebut terbakar dan mengeluarkan asap hitam dan menjadikan kualiti penggorengan yang kami gunakan bolong, dan akhirnya menghentikan kegiatan tersebut dan bermalam hingga keesokan harinya pulang.

Hal. 31 dari 54 Halaman Putusan No. 1666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah pembuatan anak roket selesai, keesokan harinya terdakwa bersama dengan Uya, Muis dan Taufik pergi ke Kali Mati daerah Waya dan melakukan uji coba peluncuran roket tersebut. Muis yang memegang pipa paralon kurang lebih sepanjang 1,5 (satu koma lima) meter dengan diameter yang lebih besar dari ukuran anak roket dan kemudian Taufik memasukkan anak roket tersebut kedalam pipa serta dia membakar sumbu roket tersebut. roket tersebut mengeluarkan reaksi pembakaran dan asap yang tebal, namun tidak melesat sesuai dengan keinginan. Hanya terbakar didalam pipa yang di pikul oleh Muis. Percobaan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan mengeluarkan reaksi yang sama. Taufik mengevaluasi kegiatan percobaan peluncuran roket tersebut dan kemudian berkata “mungkin dia (roket) tidak jalan karena bahan racikannya kurang, atau bahan racikannya berlebih, atau meraciknya salah atau mungkin karena pipa yang digunakan adalah pipa plastic”. Setelah percobaan selesai, Tersangka pulang kerumah.
- Bahwa kegiatan tersebut di dokumentasikan oleh UYA dengan menggunakan HanPhone milik TAUFIK.
- Bahwa benar foto yang diperlihatkan di muka persidangan adalah :
 - foto saat terdakwa bersama TAUFIK dan UYA membuat roket.
 - foto saat TAUFIK menumbuk KNO₃ yag berbentuk butiran kecil menjadi halus di tempat penggilan cabe milik terdakwa
 - foto saat terdakwa sedang mengaduk cmappuran KNO₃ dan gula tepung di kualii yang telah diletakkan di atas tungku
 - foto saat terdakwa, UYA, MUIS dan TAUFIK melakukan percobaan peluncuran roket
 - foto tersebut merupakan kegiatan hasil percobaan peluncuran roket yang gagal di lakukan bersama dengan Taufik, Uya dan Muis. Foto tersebut menampilkan bahwa sebuah pipa yang sedang mengeluarkan api dari kedua sisi nya dan juga mengeluarkan asap dikarenakan roket yang dimasukkan kedalam pipa tersebut terbakar. Api tersebut merupakan reaksi yang ditimbulkan dari roket yang telah dinyalakan menggunakan korek api.

Hal. 32 dari 54 Halaman Putusan No. 1666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- foto tersebut adalah foto kegiatan idad menembak terdakwa di gunung Waya dilokasi tempat persembunyian yang telah terdakwa buat bersama Topik dan Uya. Kegiatan idad menembak tersebut terdakwa lakukan bersama-sama dengan UYA, TAUFIK, AJID, MUIS, TORIK, FAHRUL & JAHID.
- foto tersebut adalah senjata api rakitan yang dititipkan Uya kepada terdakwa pada bulan April 2020 beberapa hari sebelum terdakwa ditangkap. Terdakwa menyimpan senjata api rakitan tersebut di pondok terdakwa yang berlokasi didaerah Waihina. Pada saat Uya menitipkan senjata api rakitan tersebut, Uya berkata "SIMPAN INI RAKITAN DULU PAK".
- Bahwa 1 (pucuk) senapan angin yang diperlihatkan kepada terdakwa tersebut merupan senapan angin milik Uya yang terdakwa gunakan pada saat melakukan latihan idad menembak burung di Gunung Waya tepatnya dilokasi persembunyian.
- Foto tersebut adalah beberapa barang milik Tersangka yang ikut diamankan bersama dengan penangkapan terhadap diri Tersangka pada tanggal 11 April 2020 yang lalu. Dari gambar terlihat ada 3 busur tombak, 5 (lima) buah tombak buah mata panah. 3 (tiga) buah buku, 1 bendel buku (fotokopi), 1 pucuk senjata api rakitan, 2 (dua) bilah parang/golok, , sisa KNO3,
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan ZULFIQAR.
- Bahwa motivasi terdakwa bergabung dengan kelompok yang dikoordinir, digagas dan diatur ZULFIQAR alias PAK AJI alias PAK BOSS yang anggota nya merupakan anggota JAD dari Ambon, Haya dan P. Jawa karena terdakwa sangat mendukung ditegakannya Syariat Islam di Maluku, karena sebagaimana tujuan tamkin ialah memperjuangkan tegaknya Syariat Islam secara kafah yang dimulai perjuangannya dengan cara perang griliya dan membutuhkan senjata untuk melakukannya.
- Adapun yang memilih dan menyetujui lokasi uji coba pembuatan bahan peledak dan senjata rakitan jenis RPG adalah UYA dan TAUFIK, dimana untuk pembuatan handak terdakwa mempersilahkan dan menyetujui dilaksanakan di kebun milik terdakwa di Desa Waihina, Desa Haya atas permintaan dari UYA, sedangkan lokasi uji coba penembakan RPG di aliran sungai Air Kawa merupakan ide dari UYA.

Hal. 33 dari 54 Halaman Putusan No. 1666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa, UYA, TAUFIK dan MUIS melakukan uji coba pembakaran RPG tidak berpapasan dengan masyarakat desa karena jaraknya dari pemukiman warga ke lokasi uji coba sekitar 2 kilometer dan bila ditempuh dengan berjalan kaki sekitar 1 (satu) jam perjalanan.
- Bahwa terdakwa mengetahui kelompok Daulah Islamiyah/ ISIS merupakan organisasi terlarang dan dilarang di Indonesia.
- Bahwa terdakwa mengetahui jika roket berhasil di buat dan diledakkan dapat membuat orang mengalami luka-luka atau mengakibatkan meninggalnya orang dan akan merusak fasilitas umum.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan adalah milik terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya maka fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas perlu dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Hal. 34 dari 54 Halaman Putusan No. 1666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan **Kesatu** Pasal 15 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dalam UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dan **Kedua** Pasal 12(B) Ayat 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dalam UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntun Umum disusun secara alternative, maka Majelis Hakim bebas untuk menentukan dakwaan mana yang terbukti sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan dakwaan **Kesatu** Pasal 15 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dalam UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme;

Hal. 35 dari 54 Halaman Putusan No. 1666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur di atas Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini

Unsur ke 1 : “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) UU RI No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, “Setiap orang” adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barangsiapa”. Yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya, dan dalam hubungan dengan perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia/orang yang sesungguhnya (natuurlijk personen);

Menimbang, unsur “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan ke depan persidangan TAMRIN KEI Alias TAMRIN Alias ABANG TAM sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa TAMRIN KEI Alias TAMRIN Alias ABANG TAM telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat menjelaskan segala sesuatu yang ditanyakan kepadanya secara baik, runtut dan lancar tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang ada pada diri terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke- 1 ini telah terpenuhi ;

Hal. 36 dari 54 Halaman Putusan No. 1666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-2 : “Melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme” ;

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur ini merupakan alternatif perbuatan yang harus dibuktikan, yang dalam hal ini perbuatan tersebut bisa berupa permufakatan jahat, bisa berupa percobaan atau bisa berupa pembantuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dapat dilihat pada penjelasan pasal 88 KUHP yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah : “Permufakatan jahat (samenspanning) dianggap ada, bila ada dua orang atau lebih bermufakat melakukan kejahatan dan yang termasuk permufakatan jahat adalah permufakatan untuk berbuat kejahatan, Segala pembicaraan atau rundingan untuk mengadakan permufakatan itu belum masuk dalam pengertian permufakatan jahat. **(R.Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya Politea Bogor, 1980, hal.84);**

Menimbang, bahwa Istilah “persiapan” dalam UU No. 5 tahun 2018 terdapat dalam pasal 15 yang dalam penjelasannya dideskripsikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persiapan” dalam ketentuan ini jika pembuat berusaha untuk mendapatkan atau menyiapkan sarana berupa alat, mengumpulkan informasi, atau menyusun perencanaan tindakan, atau melakukan tindakan serupa yang dimaksudkan untuk menciptakan kondisi dilakukannya perbuatan yang secara langsung ditujukan bagi penyelesaian Tindak Pidana Terorisme”;

Hal. 37 dari 54 Halaman Putusan No. 1666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengertian percobaan jika merujuk kepada definisi pasal 53 KUHP adalah sebuah kejahatan yang dilakukan dan telah ada perbuatan permulaan pelaksanaan namun kejahatan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sementara definisi pembantuan sebagaimana tersurat dalam pasal 56 KUHP adalah mereka yang sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan atau mereka yang memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dan hal tersebut ditegaskan kembali dalam **Hoge Raad 26 November 1916** yang menyatakan bahwa pemberi bantuan terjadi bersama dengan kejahatannya, pemberi kesempatan dan sarana terjadi sebelumnya. Sementara untuk pembantuan dalam konteks tindak pidana terorisme definisinya lebih diperluas yaitu pembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan (sebagaimana dalam konteks tindak Pidana Terorisme dalam penjelasan Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang);

Menimbang, bahwa alternatif perbuatan yang berupa permufakatan jahat atau persiapan, atau percobaan atau pembantuan tersebut harus ditujukan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 15 tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan antara pengertian unsur yang terkandung dalam pasal 15 Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di atas, khususnya unsur "permufakatan" dan unsur "pembantuan" yang definisinya diperluas yaitu pembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan, dalam hal ini kejahatan tindak pidana terorisme, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dalam keterangan di muka persidangan, ahli, surat, dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan mengenai telah dilakukannya permufakatan jahat dan persiapan dengan tujuan melakukan tindak pidana terorisme, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 38 dari 54 Halaman Putusan No. 1666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bergabung dengan kelompok JAD Wilayah Haya, Maluku pimpinan ABU BAKAR TAUHAN alias ABUN (dpo) sejak akhir tahun 2019, terdakwa telah berbaiat kepada Amir ISIS ABU IBRAHIM AL QURASHY sekitar Oktober 2019 di Pasir Putih, Negeri Haya Kecamatan Tehoru bersama-sama dengan ABU BAKAR TUAHAN (Pemimpin Baiat), ABUDLLAH SOUAHU alias UYA, HELMI ALHABSI, LIKUR (IKHWAN HAYA), BURHAN KEY.
- Bahwa benar dari pemahaman terdakwa tentang Daulah Islamiah IS yang didapat pada saat kajian, terdakwa setuju akan tegaknya syariat islam di muka bumi secara kafah sebagaimana yang telah dilakukan Daulah Islamiah IS yang dimulai perjuangannya dari wilayah Suriah, sementara itu terdakwa yang belum bisa hijrah ke Suriah telah merealisasikan dukungannya terhadap IS dengan cara bergabung dengan anhsor daulah IS di Indonesia dengan cara melakukan pemufakatan dengan kelompok-kelompok kecil anshor daulah dari berbagai wilayah yaitu JAD Ambon, JAD Tanah Goyang, JAD Haya termasuk terdakwa didalamnya, anshor Daulah dari P. Jawa, JAD Jakarta dibawah koordinasi dan arahan dari sdr ZULFIQAR RACHMAN IS alias PAK BOSS alias PAK AJI untuk membuat tamkin di daerah Tehoru Ambon.
- Motivasi terdakwa bergabung dengan kelompok yang dikoordinir, digagas dan diatur sdr ZULFIQAR alias PAK AJI alias PAK BOSS yang anggota nya merupakan anggota JAD dari ambon, Haya dan P. Jawa karena terdakwa sangat mendukung ditegakannya syariat Islam di Maluku, karena sebagaimana tujuan tamkin ialah memperjuangkan tegaknya syariat Islam secara kafah yang dimilao perjuangannya dengan cara perang griliya dan membutuhkan senjata untuk melakukannya.
- Pada bulan Desember 2019 terdakwa diajak oleh Uya untuk survey lokasi yang mana lokasi tersebut nantinya akan dijadikan untuk tempat pelarian atau persembunyian setelah melakukan amaliyah. Terdakwa melakukan survey bersama dengan MUIS & UYA menuju ke Gunung Waya. Terdakwa diantarkan oleh Muaz. Disana kegiatan kami hanya mencari lokasi yang tepat untuk dijadikan tempat persembunyian.
- Kemudian pada bulan Februari 2020, terdakwa Kembali bersama UYA, AJID (ikhwan Haya) dan AMRU untuk mencari lokasi persembunyian karena lokasi yang telah ditetapkan pada saat survey pertama tidak cocok. Yang mengantar kami ke gunung adalah Muis, Muaz dan Burhan Key. Disana mencari cari tempat yang cocok dan akhirnya menjadikan satu lokasi tersebut sebagai tempat persembunyian yang pas (Tamkin).

Hal. 39 dari 54 Halaman Putusan No. 1666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian 3 (tiga) hari setelah kegiatan Idad menembak tersebut terdakwa diajak UYA dan Topik pergi ke gunung Waya ke lokasi persembunyian yang telah dibuat. Disana kegiatan terdakwa membuat roket dengan bahan KNO₃ yang dibawa oleh Taufik dan Uya. Terdakwa disuruh oleh Topik untuk menggoreng campuran KNO₃ dan Gula tepung. Yang menentukan takaran adalah Topik. Kurang lebih selama 1 (satu) jam terdakwa menggoreng campuran bahan tersebut, bahan campuran tersebut terbakar dan mengeluarkan asap hitam dan menjadikan kualiti penggorengan yang kami gunakan bolong.
- Turun dari gunung Waya, terdakwa, UYA dan TAUFIK pergi ke kebun terdakwa di daerah Waihina di pinggiran aliran sungai air Kawa. Lokasi ini jauh dari pemukiman warga dan berada di hutan yang jarang ada orang yang datang, hal ini untuk menjaga kerahasiaan. Selanjutnya di pondok terdakwa, terdakwa mulai menggoreng KNO₃ dengan Gula tepung. Kurang lebih selama 1 (satu) jam digoreng, campuran tersebut mengeluarkan api kembali dan asap yang hitam. Taufik berlari keluar dari pondok dan kembali dengan membawa air untuk menyiram kualiti tersebut. Taufik mengevaluasi dan berkata "mungkin apinya terlalu besar" dan mengurangi kayu pada tungku. Dan memulai dengan memasukkan KNO₃ dan Gula tepung kedalam kualiti dengan takaran yang sama. Selama 1 (satu) jam Tersangka menggorengnya hingga KNO₃ dan gula tepung tersebut berwarna coklat. Taufik berkata "angkat, mungkin sudah masak".
- Kemudian Topik memindahkan bahan yang sudah jadi tersebut kedalam wadai pipa paralon berukuran kecil 1,5" inchi yang sudah dipotong kurang lebih panjangnya 30 (tiga puluh) sentimeter. Bahan campuran tersebut dipadatkan hingga tidak ada rongga dan kemudian Taufik menusuk bagian tengah bahan campuran yang telah dipadatkan tersebut menggunakan paku dan menggerus belerang korek api kayu untuk dimasukkan kedalam lubang yang telah dibuat sebagai sumbu. Kemudian hal yang serupa dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali hingga jadilah 3 (buah) anak roket.

Hal. 40 dari 54 Halaman Putusan No. 1666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah pembuatan anak roket selesai, keesokan harinya terdakwa bersama dengan Uya, Muis dan Taufik pergi ke Kali Mati daerah Waya dan melakukan uji coba peluncuran roket tersebut. Muis yang memegang pipa paralon kurang lebih sepanjang 1,5 (satu koma lima) meter dengan diameter yang lebih besar dari ukuran anak roket dan kemudian Taufik memasukkan anak roket tersebut kedalam pipa serta dia membakar sumbu roket tersebut. roket tersebut mengeluarkan reaksi pembakaran dan asap yang tebal, namun tidak melesat sesuai dengan keinginan. Hanya terbakar didalam pipa yang di pikul oleh Muis. Percobaan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan mengeluarkan reaksi yang sama. Taufik mengevaluasi kegiatan percobaan peluncuran roket tersebut dan kemudian berkata “mungkin dia (roket) tidak jalan karena bahan racikannya kurang, atau bahan racikannya berlebih, atau meraciknya salah atau mungkin karena pipa yang digunakan adalah pipa plastik”.
- Terdakwa TAMRIN KEI alias TAMRIN alias ABANG TAM melakukan permufakatan jahat bersama dengan ABU BAKAR TAUHAN alias ABUN (dpo), UYA, MUIS, HELMI, TAUFIK alias RAHMAT, MAHMUD KOHILAY alias AMUD, ZULFIQAR dan UMAR RIZAL) untuk membuat tamkin dan merencanakan pencarian dan pembuatan tempat untuk dijadikan sebagai basis kelompok terdakwa setelah melakukan amaliyah di Pulau Seram dengan tahapan;
 - Mengumpulkan bergabung dengan orang-orang yang mendukung ISIS
 - Mencari tempat sebagai daerah Basis kelompok di Hutan Pulau Seram Maluku
 - Melaksanakan pembuatan dan bahan peledak dan senjata peledak yang akan digunakan sebagai alat melakukan amaliyah. untuk melakukan aksi terorisme di Indonesia, dengan peran terdakwa TAMRIN KEI Alias TAMRIN Alias ABANG TAM yaitu:
 - sekitar bulan Januari 2020 telah melakukan survey lokasi tamkin I di Hutan gunung Air Kawa Desa Tehoru Kecamatan Tehoru Kab Maluku tengah Pulau Seram, dan pada sekitar bulan Februari 2020 lokasi tamkin II di Hutan Gunung Waya Udara Desa Haya Kecamatan Tehoru Kab Maluku Tengah P Seram, lokasi tamkin akan dijadikan tempat pelatihan latihan militer dan sebagai base camp/ markas dengan mencontoh yang telah dilakukan kelompok MIT di Poso dengan cara melakukan penyerangan secara gerilya.

Hal. 41 dari 54 Halaman Putusan No. 1666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sekitar bulan Februari 2020 terdakwa bersama dengan TAUFIK alias RAHMAT, ABUDLLAH SOUAHU alias UYA, MUIS, HELMI AL HABSI telah melakukan pelatihan pembuatan bahan peledak dan pembuatan senjata RPG yang digunakan sebagai logistik persenjataan dalam rangka menyiapkan tamkin di Pulau Seram.
- Terdakwa TAMRIN KEY alias TAMRIN alias ABANG TAM telah bersepakat untuk ikut serta dalam rencana kelompok dibawah komando ABU BAKAR TAUHAN dan pengkordinir rencana pembuatan tamkin ZULFIQAR RAHMAN untuk membuat wilayah tamkin di Desa Tehoru P. Seram sebagai awal mula perjuangan menegakan syariat islam sebagaimana yang sudah dilakukan kelompok MIT di Poso

Menimbang, bahwa Sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas, jelas terdakwa TAMRIN KEY Alias TAMRIN Alias ABANG TAM telah bermufakat dengan UYA, TAUFIK untuk mendukung dan membentuk kelompok Anshor Daulah yang berafiliasi dengan Daulah Islamiyah/ISIS/JAD yang telah ditetapkan sebagai organisasi teroris, bahkan terdakwa bersama teman kelompoknya ABDULLAH YAMANOKUAN Alias ABDULLAH SOUAHU Alias UYA Alias FARHAT Alias AZZAM Alias AIMAAN Nin JALIL SOUWAHU dan TAUFIK RAHMADANI Alias TAUFIK Alias RAHMAD Alias ABU KHALID Alias ABU HANIFA telah melakukan survey untuk membuat daerah Tamkin dan membuat bom RPG (Roket Propalen Granade) di kebun milik terdakwa TAMRIN KEY Alias TAMRIN Alias ABANG TAM;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke- 2 ini telah terpenuhi ;

Unsur ke-3 : “Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional” ;

Menimbang, bahwa menurut Prof Sathochid Kartanegara, yang dimaksud dengan “ Dengan Sengaja” sama artinya dengan opzet willens en wetten (Dikehendaki dan Diketahui) adalah “ seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu.”

“ Kehendak “ dapat ditujukan terhadap :

- a. Perbuatan yang dilarang.

Hal. 42 dari 54 Halaman Putusan No. 1666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Akibat yang dilarang:

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut;

- a. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (dolus directus), dimana pembuat melakukan perbuatan yang dimaksud ditujukan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet Met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidsbewustzijn) apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi ia tahu bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat dimengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya perbuatan itu.
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet) dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain.

Menimbang, bahwa menurut Paul Wilkinson, pengertian terorisme adalah aksi teror yang sistematis, rapi dan dilakukan oleh organisasi tertentu. (Abdul Wachid, Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum, Retika Aditama, 2004, hal.41) dan terorisme politis memiliki karakteristik sebagai berikut;

1. Merupakan intimidasi yang memaksa;
2. Memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk suatu tujuan tertentu;
3. Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, yakni "bunuh satu orang untuk menakuti seribu orang";
4. Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia namun tujuannya adalah publisitas;
5. Pesan aksi itu cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal;

Hal. 43 dari 54 Halaman Putusan No. 1666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras, misalnya "berjuang demi agama dan kemanusiaan".

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menyatakan bahwa : Tindak Pidana Terorisme adalah perbuatan yang memenuhi unsur- unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa rumusan unsur pasal ini ditambahkan rumusan kata-kata "bermaksud", sehingga dengan demikian baru unsur sikap batin saja, yaitu bermaksud, tidak harus benar-benar telah timbul akibat, perbuatan tersebut sudah dilarang dan diancam pidana. Dengan demikian merupakan delik formil, karena yang dirumuskan dalam tindak pidana ini adalah "kelakuan" nya dalam hal ini maksud pelaku. Dalam hubungan ini yang perlu dipahami adalah pengertian rumusan kata "bermaksud". Doktrin atau teori menyebut unsur ini sebagai suatu sikap batin pelaku. Permasalahan yang timbul untuk membuktikan unsur ini, apakah harus dibuktikan berdasarkan niat terdakwa yaitu tujuan untuk maksud yang hendak dicapai pelaku ataukah dari keadaan obyektif yaitu apa yang sesungguhnya terjadi sebagai akibat dari perbuatan pelaku. Dalam hal akibat belum terjadi, maka unsur "dimaksud" harus diartikan secara sempit yaitu dibuktikan berdasarkan tujuan atau maksud yang *hendak* dicapai pelaku. Dalam hal akibat telah timbul, unsur "maksud" diartikan secara luas yaitu apa yang telah terjadi sebagai realisasi maksud atau niat pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, ahli dan petunjuk dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang ada diketahui sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa pertama kalinya mendapatkan pemahaman tentang daulah sejak tahun 2018 yang diperkenalkan/diajarkan oleh ABDULLAH YAMANOKUAN Alias ABDULLAH SOUWAHU Alias UYA Alias FARHAT Alias AZZAM Alias AIMA Bin JALIL SOUWAHU.
- Bahwa terdakwa bergabung dengan kelompok JAD Wilayah Haya, Maluku pimpinan ABU BAKAR TAUHAN alias ABUN (dpo) sejak akhir tahun 2019, terdakwa telah berbaiat kepada Amir ISIS ABU IBRAHIM AL QURASHY sekitar Oktober 2019 di Pasir Putih, Negeri Haya Kecamatan Tehoru bersama-sama dengan ABU BAKAR TUAHAN (Pemimpin Baiat), ABUDLLAH SOUAHU alias UYA, HELMI ALHABSI , LIKUR (IKHWAN HAYA), BURHAN KEY.

Hal. 44 dari 54 Halaman Putusan No. 1666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pemahaman terdakwa tentang Daulah Islamiah IS yang didapat pada saat kajian, terdakwa setuju akan tegaknya syariat islam di muka bumi secara kafah sebagaimana yang telah dilakukan Daulah Islamiah IS yang dimulai perjuangannya dari wilayah Suriah, sementara itu terdakwa yang belum bisa hijrah ke Suriah telah merealisasikan dukungannya terhadap IS dengan cara bergabung dengan anshor daulah IS di Indonesia dengan cara melakukan pemufakatan dengan kelompok-kelompok kecil anshor daulah dari berbagai wilayah yaitu JAD Ambon, JAD Tanah Goyang, JAD Haya termasuk terdakwa didalamnya, anshor Daulah dari P. Jawa, JAD Jakarta dibawah koordinasi dan arahan dari sdr ZULFIQAR RACHMAN IS alias PAK BOSS alias PAK AJI untuk membuat tamkin di daerah Tehoru Ambon.
- Pada bulan Desember 2019 terdakwa diajak oleh Uya untuk survey lokasi yang mana lokasi tersebut nantinya akan dijadikan untuk tempat pelarian atau persembunyian setelah melakukan amaliyah. Terdakwa melakukan survey bersama dengan MUIS & UYA menuju ke Gunung Waya. Terdakwa diantarkan oleh Muaz. Disana kegiatan kami hanya mencari lokasi yang tepat untuk dijadikan tempat persembunyian. Setelah menemukan tempat yang cocok UYA berkata bahwa lokasi ini akan dijadikan sebagai tempat Tamkin.
- Kemudian pada bulan Februari 2020, terdakwa Kembali bersama UYA, AJID (ikhwan Haya) dan AMRU untuk mencari lokasi persembunyian karena lokasi yang telah ditetapkan pada saat survey pertama tidak cocok. Yang mengantar kami ke gunung adalah Muis, Muaz dan Burhan Key. Disana mencari cari tempat yang cocok dan akhirnya menjadikan satu lokasi tersebut sebagai tempat persembunyian yang pas. Kamipun setelah itu pulang kembali Ke Negeri Haya.

Hal. 45 dari 54 Halaman Putusan No. 1666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masih pada bulan Februari 2020, terdakwa bersama dengan TAUFIK dan UYA kembali ke gunung Waya menentukan lokasi serta langsung membuat tenda dari terpal dan kayu untuk tempat bernaung selama satu malam, dan kemudian membuat sebuah lobang dengan cara menggali menggunakan sebuah skop yang di bawa dari rumah. Lobang tersebut digali secara berganting, dengan ukuran gali sebesar 1 (satu) meter, Panjang nya 2 (dua) meter dan kedalaman 1,5 (satu koma lima) meter. Lobang tersebut nantinya akan dijadikan tempat bersembunyi pada saat melakukan pelarian, dan akan dibuat lagi banyak lobang yang serupa di beda-beda tempat. Setelah selesai kegiatan di gunung, terdakwa pulang sore esok harinya. Setelah melakukan survey terdakwa melakukan idad menembak bersama-sama dengan UYA, TAUFIK, AJID di hutan dekat kebun terdakwa di daerah Waihina dengan menggunakan senapan angin.
- Di bulan Februari 2020 terdakwa pergi Latihan Idad menembak burung bersama dengan UYA, TAUFIK, AJID, MUIS, TORIK, FAHRUL dan JAHID di hutan dekat kebun terdakwa di daerah Waihina menggunakan senapan angin milik adiknya Helmi
- Kemudian 3 (tiga) hari setelah kegiatan Idad menembak tersebut terdakwa diajak UYA dan Taufik pergi ke gunung Waya ke lokasi persembunyian yang telah dibuat. Disana kegiatan kami membuat roket dengan bahan KNO₃ yang dibawa oleh Topik dan Uya. Terdakwa disuruh oleh Taufik untuk menggoreng campuran KNO₃ dan Gula tepung. Yang menentukan takaran adalah Topik. Kurang lebih selama 1 (satu) jam terdakwa menggoreng campuran bahan tersebut, bahan campuran tersebut terbakar dan mengeluarkan asap hitam dan menjadikan kualiti penggorengan yang kami gunakan bolong, dan akhirnya menghentikan kegiatan tersebut dan bermalam hingga keesokan harinya pulang.

Hal. 46 dari 54 Halaman Putusan No. 1666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Turun dari gunung Waya, terdakwa, UYA dan TAUFIK pergi ke kebun terdakwa di daerah Waihina di pinggiran aliran sungai air Kawa. Lokasi ini jauh dari pemukiman warga dan berada di hutan yang jarang ada orang yang datang, hal ini untuk menjaga kerahasiaan. Selanjutnya di pondok terdakwa, terdakwa mulai menggoreng KNO₃ dengan Gula tepung. Kurang lebih selama 1 (satu) jam digoreng, campuran tersebut mengeluarkan api kembali dan asap yang hitam. Taufik berlari keluar dari pondok dan kembali dengan membawa air untuk menyiram kuali tersebut. Taufik mengevaluasi dan berkata "mungkin apinya terlalu besar" dan mengurangi kayu pada tungku. Dan memulai dengan memasukkan KNO₃ dan Gula tepung kedalam kuali dengan takaran yang sama. Selama 1 (satu) terdakwa menggorengnya hingga KNO₃ dan gula tepung tersebut berwarna coklat. Taufik berkata "angkat, mungkin sudah masak".
- Kemudian Taufik memindahkan bahan yang sudah jadi tersebut kedalam wadah pipa paralon berukuran kecil 1,5" inci yang sudah dipotong kurang lebih panjangnya 30 (tiga puluh) sentimeter. Bahan campuran tersebut dipadatkan hingga tidak ada rongga dan kemudian Topik menusuk bagian tengah bahan campuran yang telah dipadatkan tersebut menggunakan paku dan menggerus belerang korek api kayu untuk dimasukkan kedalam lubang yang telah dibuat sebagai sumbu. Kemudian hal yang serupa dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali hingga jadilah 3 (buah) anak roket.
- Setelah pembuatan anak roket selesai, keesokan harinya terdakwa bersama dengan Uya, Muis dan Taufik pergi ke Kali Mati daerah Waya dan melakukan uji coba peluncuran roket tersebut. Muis yang memegang pipa paralon kurang lebih sepanjang 1,5 (satu koma lima) meter dengan diameter yang lebih besar dari ukuran anak roket dan kemudian Taufik memasukkan anak roket tersebut kedalam pipa serta dia membakar sumbu roket tersebut. roket tersebut mengeluarkan reaksi pembakaran dan asap yang tebal, namun tidak melesat sesuai dengan keinginan. Hanya terbakar didalam pipa yang di pikul oleh Muis. Percobaan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan mengeluarkan reaksi yang sama. Taufik mengevaluasi kegiatan percobaan peluncuran roket tersebut dan kemudian berkata "mungkin dia (roket) tidak jalan karena bahan racikannya kurang, atau bahan racikannya berlebih, atau meraciknya salah atau mungkin karena pipa yang digunakan adalah pipa plastic"

Hal. 47 dari 54 Halaman Putusan No. 1666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahapan persiapan yang merupakan tahapan awal sebelum kelompok terdakwa di bawah koordinasi ZULFIQAR alias PAK BOSS melakukan tindak pidana terror dengan menyerang orang yang tidak sepaham dengan kelompok mereka dalam menegakan syariat Islam secara Kafah di Indonesia yang dimulai dari Pulau Seram, Ambon, dengan tahapan :

- Merekrut ikhwan anshor daulah IS dan melakukan konsolidasi terkait rencana pembuatan tamkin;
- Mengecek lokasi tamkin di P. Seram Maluku;
- Membuat usaha cover jual beli ikan di P. Manipa;
- Mengumpulkan dan membeli amunisi dan senjata api;
- Membuat senjata api rakitan;
- Melakukan pelatihan pembuatan bahan peledak dan senjata RPG di lokasi tamkin.

Menimbang, bahwa Bahwa tahapan yang sudah dilakukan terkait rencana pembuatan tamkin yaitu:

TERKAIT LOKASI TAMKIN

- Pada sekitar awal Januari 2020 ZULFIQAR alias PAK AJI alias PAK BOSS menghubungi ikhwan JAD Ambon dan Haya melalui bantuan UMAR RIZAL alias IJAL terkait rencana pembuatan tamkin;
- Pada bulan Januari 2020 terdakwa TAMRIN KEI Alias TAMRIN Alias ABNG TAM, ABU BAKAR TAUHAN alias ABUN dan MAHMUD KOHILAY sudah mensurvey dan menentukan "lokasi I" di daerah Hutan hutan Air Kawa Desa Tehuro, Maluku Tengah; kemudian beberapa minggu kemudian ABDULLAH SOUAHU alias UYA bersama dengan anggota JAD Haya (sudah mensurvey "lokasi II" berbeda di daerah hutan Waya Udara, Desa haya, Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah;
- Pada awal bulan Februari 2020 ABDULLAH SOUAHU alias UYA sudah melaporkan membuat bunker di titik lokasi II (ke dua) daerah hutan Waya Udara, Desa haya;

TERKAIT PERSENJATAAN;

- Sekitar awal Januari 2020 UYA dan MUAS mencoba membuat senjata rakitan selain itu terkait senjata ZULFIQAR alias PAK AJI alias PAK BOSS (kap) sedang membuat senjata rakitan pistol yang nantinya digunakan di Tamkin;

Hal. 48 dari 54 Halaman Putusan No. 1666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar bulan Februari 2020 TAUFIK alias RAHMAT (kap), ABDULLAH SOUAHU alias UYA (kap) sudah melakukan uji coba pembuatan handak serta "RPG" (rocketpropelled grenade) di tepi aliran sungai Kali Waya Udara terletak di Hutan Desa Haya, Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah;
- ZULFIQAR telah melakukan pembelian amunisi laras panjang calibre 5,56 mm sekitar 200 butir dan perakitan senjata api dengan bantuan dari ERWIN dan SENO di Surabaya.

TERKAIT PEMBIAYAAN;

- Pada sekitar bulan akhir Desember 2019, ZULFIQAR alias PAK AJI alias PAK BOSS (kap) mengirimkan 4 orang ikhwan dari Jawa untuk mempersiapkan tamkin dengan tugas sebagai membuat usaha jual beli ikan di Pulau Manipa Maluku bagian Barat ;
- Bahwa harapan ikhwan lainnya dengan adanya ledakan ROKET itu bisa membuat orang orang KAFIR, TNI DAN POLRI MENGALAMI LUKA LUKA ATAU BAHKAN MENINGGAL DUNIA.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut dapat menimbulkan keresahan dan rasa takut masyarakat.
- Bahwa terdakwa mengetahui jika bom diledakkan akan mengakibatkan luka bahkan dengan daya ledak tinggi dapat mengakibatkan meninggalnya orang dan akan merusak fasilitas umum.

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas didukung oleh keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa sendiri di dalam persidangan, bahwa tanpa ada paksaan dari siapapun terdakwa TAMRIN KEY Alias TAMRIN alias ABANG TAM bersama dengan ABDULLAH YAMANOKUAN Alias ABDULLAH SOUAHU Alias UYA Alias FARHAT Alias AZZAM Alias AIMAN Nin JALIL SOUWAHU dan TAUFIK RAHMADANI Alias TAUFIK Alias RAHMAD Alias ABU KHALID Alias ABU HANIFA serta atas perintah ZULFIQAR RAHMAN IS Alias ZULFIQAR Alias ZUL ALIAS ABU SAHLA Bin ANWAR ISMAIL PILLY (Alm) telah melakukan survey untuk membuat daerah Tamkin dan membuat bom RPG (Roket Propalen Granade) di kebun milik terdakwa ABANG TAM yang nantinya akan dipergunakan dalam amaliyah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 ini telah terpenuhi ;

Hal. 49 dari 54 Halaman Putusan No. 1666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas maka: Kami selaku Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa **TAMRIN KEY Alias TAMRIN Aloias ABANG TAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana “Melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 15 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dalam UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam **dakwaan tersebut terbukti**, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut dan harus **dipidana**.

Hal. 50 dari 54 Halaman Putusan No. 1666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, adanya barang bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terhadap tahap unsur-unsur dari Pasal 15 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dalam UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang maka Majelis berpendapat unsur-unsur yang didakwakan dari Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa karena selama pemeriksaan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar dalam diri terdakwa, maka sudah sepantasnyalah terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya serta dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar dalam diri terdakwa, maka sudah sepantasnyalah terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya serta dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, oleh karena itu sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Hal. 51 dari 54 Halaman Putusan No. 1666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana terorisme;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan diatas, maka akhirnya Majelis sampai pada suatu kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini merupakan suatu tindak pidana yang dianggap adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ;

Memperhatikan Pasal 15 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dalam UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

M E N G A D I L I :

Hal. 52 dari 54 Halaman Putusan No. 1666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Tamrin Key als Tamrin als Abang Tam Bin Lamudu Key terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tamrin Key als Tamrin als Abang Tam Bin Lamudu Key oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga)** tahun dan **6 (enam)** bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5.1. 1 (satu) buah buku berjudul DARI JALANAN KE TANAH HARAM warna orange;
 - 5.2. 1 (satu) buah buku berjudul KETIKA MANUSIA DIJADIKAN TUHAN warna hitam;
 - 5.3. 1(satu) buah buku berjudul ZAMAN BOLEH BERUBAH IMAN TERUS BERTAMBAH, warna hitam orange;
 - 5.4. 1 (satu) bendel berjudul MUQADDIMAH;
 - 5.5. 3(tiga) BUAH BUSUT TOMBAK;
 - 5.6. 5 (Lima) buah tombak;
 - 5.7. 2(dua) buah buku parang;
 - 5.8. 1(satu) buah kayu ukuran kurang lebih 1 meter;
 - 5.9. 1 (satu) buah pralon ukuran kurang lebih 1 meter;
 - 5.10. 1 (satu)buah besi yang sudah dirakit;
 5. 11.1 (satu) bungkus pupuk KN03 sisa pakai.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari **KAMIS 15 April 2021** oleh kami : **PURWANTO, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **EKO ARYANTO, SH.MH.** dan **RUSTIYONO,SH.M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **BAIK MUSTIKAWATI,SH.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **HOTMAIDA,SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa.-

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Hal. 53 dari 54 Halaman Putusan No. 1666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.



EKO ARYANTO, SH.MH.

PURWANTO, SH

RUSTIYONO, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

BAIK MUSTIKAWATI,SH